

PERJANJIAN SEWA MENYEWAWA MENARA DAN LAHAN
ANTARA
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RRI CIREBON DENGAN PT. SMART TELECOM

No: 168 / RRI-CN / PNPB- PKS / 10 / 2022

No: 001 / Renewal – DL / PKS-OM / WJ / X / 2022

Perjanjian Sewa Menyewa Menara dan Lahan (untuk selanjutnya di sebut sebagai "**Perjanjian**") ini dibuat pada hari ini Rabu tanggal 12 Oktober 2022 oleh dan antara:

- I. **LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA CIREBON (LPP RRI Cirebon)**, berkedudukan di Jalan Brigjen Dharsono By Pass Cirebon, yang dalam hal ini di wakili oleh : **Dadan Sutaryana, S.H. M.Si NIP. 196703121 99803 1 002** Dalam kedudukannya selaku **Kepala LPP RRI Cirebon**, dari dan oleh karenanya sah dan bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan LPP RRI Cirebon (untuk selanjutnya di sebut "**PihakPertama**"); dan .
- II. **PT SMART TELECOM**, suatu perseroan terbatas yang didirikan sesuai dengan ketentuan hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang dalam hal ini diwakili oleh : **Ir. Oryza Satria Asri**, bertindak dalam kapasitasnya sebagai Kuasa Direksi berdasarkan Surat Kuasa Nomor 099/LGL/SK/SMART/X/2022 tertanggal. 14 Oktober 2022 dari dan oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan PT. Smart Telecom (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pihak Kedua**").

Pihak Pertama dan PihakKedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai "**Para Pihak**" dan masing-masing sebagai "**Pihak**".

Para Pihak masing-masing bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- A. Bahwa Pihak Pertama adalah pemilik yang sah dari Objek Sewa yang berlokasi di dalam lingkungan LPP RRI Cirebon;
- B. Bahwa Pihak Kedua berkeinginan untuk melanjutkan menyewa Objek Sewa dari Pihak Pertama untuk keperluan kegiatan di bidang usaha jasa telekomunikasi dimana Pihak Pertama dengan ini menyatakan setuju untuk menyewakan Objek Sewa tersebut kepada Pihak Kedua.

- C. Bahwa untuk mengatur lebih lanjut syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan mengenai kegiatan sewa menyewa tersebut di atas, maka Para Pihak berkeinginan mengadakan Perjanjian ini, berikut semua lampiran, perubahan, tambahan dan / atau penggantinya yang mungkin dibuat dan ditandatangani dari waktu ke waktu berdasarkan Perjanjian ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak telah sepakat untuk membuat dan menandatangani Perjanjian ini, dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Pengertian

Kecuali secara tegas dinyatakan lain dalam Perjanjian ini, istilah-istilah yang digunakan di dalam Perjanjian ini mempunyai arti sebagaimana didefinisikan di bawah ini:

1. "**Biaya Sewa**" berarti sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.1 Perjanjian ini sesuai surat Kepala LPP RRI Cirebon No 465/RRI-CN/7/2022 Tanggal 13 Juli 2022 bahwa besaran biaya sewa Rp.198.000.000,-(seratus sembilanpuluh delapan juta rupiah) selama 2 (dua) tahun;
2. "**Hak Opsi**" berarti hak yang dimiliki oleh Pihak Kedua untuk mendapatkan kesempatan pertama dalam hal Pihak Kedua memilih untuk memperpanjang Masa Sewa (*right of first negotiation and last refusal*), sebagaimana diatur dalam Pasal 6.2 Perjanjian ini;
3. "**Masa Sewa**" berarti jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.1 Perjanjian ini;

Page 1 of 10

"**Objek Sewa**" berarti sebagian dari Tanah dan Menara beserta fasilitas lainnya yang disewa oleh Pihak Kedua berdasarkan Perjanjian ini, yang terdiri dari:

- a. **Menara** adalah menara yang dimiliki/dikuasai oleh Pihak Pertama, tempat meletakkan Peralatan Telekomunikasi milik Pihak Kedua yang digunakan untuk penempatan Panel Antenna;
- b. **Shelter** adalah ruang atau bangunan di atas lahan untuk menempatkan Base Transceiver Station(BTS) dan/atau Peralatan Telekomunikasi.

4. **“Peralatan Telekomunikasi”** adalah setiap instrumen, alat dan/atau perangkat telekomunikasi seluler, termasuk tapi tidak terbatas pada bangunan permanen, shelter, fiber optik, perangkat Radio, antena-antena, air conditioner (AC), fasilitas antenna dan penangkal petir, DC Fan, panel distribusit, *standby gen-set*, *fire alarm system*, sub panel dan meteran, catu daya tambahan atau perangkat telekomunikasi lainnya yang akan mempergunakan teknologi CDMA, GSM, 4G LTE ataupun teknologi lainnya sebagaimana ditentukan dari waktu ke waktu oleh Pihak Kedua;
5. **“Pekerjaan”** adalah segala kegiatan yang berhubungan dengan kegiatan operasional Pihak Kedua termasuk tapi tidak terbatas pada penarikan kabel feeder dan/atau fiber optik dari menara ke ruang radio, pemasangan listrik dan AC, serta pengadaan, pembangunan, penambahan, pengembangan, pengoperasian, pemeliharaan dan pemasangan Peralatan Telekomunikasi, termasuk tapi tidak terbatas pada pekerjaan fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan Pihak Kedua di kemudian hari yangdi iijinkan oleh Pihak Pertama.

Pasal 2

Ruang Lingkup Perjanjian

1. Pihak Pertama dengan ini setuju untuk menyewakan kepada Pihak Kedua sebagaimana Pihak Kedua setuju untuk menyewa dari Pihak Pertama Objek Sewa, yang akan dipergunakan untuk penempatan dan pengoperasian Peralatan Telekomunikasi Pihak Kedua di wilayah Kota Cirebon dan sekitarnya, dengan menggunakan syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini.
2. Dari waktu ke waktu, Pihak Kedua dan/atau pihak lain yang ditunjuk Pihak Kedua, untuk dan atas biaya Pihak Kedua, berhak untuk melaksanakan Pekerjaan pada Objek Sewa tersebut, termasuk dalam hal ini mengakses Lahan atau Objek sewa sewaktu-waktu, termasuk di luar jam kerja atau Hari Kerja, sebagaimana diperlukan untuk melaksanakan Pekerjaan tanpa adanya biaya tambahan apapun.
1. Status Kepemilikan Objek Sewa :

Pasal 3 Objek Sewa

- Lahan : Sertifikat Hak Pakai nomor 00072/ Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon Provinsi Jawa Barat yang lebih lanjut diuraikan dalam Gambar Situasi nomor 00121/ Sunyaragi/ 2014, seluas 4.950 m2 (Empat ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) tertanggal 21-05-2014 terdaftar atas nama Pemerintah Republik Indonesia Cq.

Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia

- Menara: Pihak Pertama adalah Pihak yang memiliki dan/atau menguasai atas Menara yang akan di gunakan meletakkan Peralatan Telekomunikasi milik Pihak Kedua.
2. Alamat Objek Sewa :Jl. Brigjend Dharsono By- Pass Kelurahan Sunyaragi Kecamatan Kesambi Kota Cirebon,Objek Sewa ini selanjutnya dikenal dengan **Site ID: ZCRB_4017** dan **Site Name: RRI Cirebon**
3. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Objek Sewa mencakup :
- 1.1. Sebagian Lahan dengan ukuran 12 m² (duabelas meter persegi) untuk digunakan sebagai Shelteratas Peralatan Telekomunikasi.
 - 1.2. Sebagian ruang pada Menara untuk penempatan Peralatan Telekomunikasi termasuk 2 (dua) unit Antene Microwave diameter 0,6, 2 (dua) Unit Antene Microwave 1.2 M dan 6 (enam) unit Antene *Sectoral peralatan telekomunikasi yang terpasang*
 - 1.3. Akses jalan yang digunakan oleh Pihak Kedua menuju Menara.

Pasal 4

Hak dan Kewajiban Pihak Pertama

4.1 Pihak Pertama berhak:

- (a) Menerima pembayaran Biaya Sewa sesuai dengan jumlah dan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Perjanjian ini;
- (b) Menyewakan kembali sebagian maupun seluruh dari Tanah dan Bangunan, termasuk di dalamnya bagian dari Objek Sewa, sepanjang tidak merupakan Objek Sewa yang sepenuhnya dipakai /dinikmati oleh Pihak Kedua; dan tidak mengganggu kenikmatan hak Pihak Kedua atas penggunaan Objek Sewa; dan
- (c) Memperoleh kembali Objek Sewa dari Pihak Kedua pada saat berakhirnya atau diakhirinya MasaSewa berdasarkan Perjanjian ini, oleh karenanya Pihak Pertama setuju untuk menerima kembali Objek Sewa tersebut dengan perubahan-perubahannya sebagai akibat penggunaan Objek Sewa dimaksud

4.2 Pihak Pertama wajib:

- (a) Memberikan izin dan akses kepada Pihak Kedua agar dapat memasuki dan /atau mempergunakan Objek Sewa selama 24 (dua puluh empat) jam per hari, 7 (tujuh) hari per minggu, dari hari Senin sampai Minggu termasuk hari libur Nasional, tanpa suatu

biaya apapun, untuk melaksanakan Pekerjaan tanpa mendapatkan gangguan dari pihak manapun juga dengan membuat surat pemberitahuan sebelumnya kepada Pihak Pertama;

- (b) Membayar PBB dan tagihan-tagihan lainnya kepada pihak/instansi berwenang yang berkaitan dengan penggunaan dan kepemilikan Objek Sewa;
- (c) Menjaga keamanan Objek Sewa termasuk di dalamnya dan menyediakan jasa pengamanan dengan biaya yang ditanggung oleh Pihak Pertama;
- (d) Bertanggung jawab atas kerusakan-kerusakan pada Objek Sewa dan Peralatan Telekomunikasi yang disebabkan karena kelalaian Pihak Pertama, karyawan, agen, kontraktor dari Pihak Pertama atau pihak ketiga lainnya yang menjadi tanggung jawab Pihak Pertama;
- (e) Melakukan pemeliharaan terhadap Objek Sewa sedemikian rupa dan melakukan perbaikan dalam kurun waktu paling lama 7 (tujuh) hari apabila terjadi kerusakan terhadap Objek Sewa agar operasional Pihak Kedua tidak terganggu;
- (f) Dalam hal Pihak Pertama akan melakukan perbaikan dan/atau renovasi pada Objek Sewa maupun wilayah di sekitarnya, maka Pihak Pertama akan meminta persetujuan terlebih dahulu dari Pihak Kedua. Permohonan persetujuan tersebut wajib diajukan kepada Pihak Kedua selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum dilakukannya perbaikan dan/atau renovasi pada Objek Sewa tersebut. Setiap perbaikan dan/atau renovasi pada Objek Sewa yang mengakibatkan Peralatan Telekomunikasi Pihak Kedua harus dipindahkan, maka Pihak Pertama wajib menyediakan bagian lain dalam lingkungan sekitar Objek Sewa yang disetujui oleh Pihak Kedua sebagai Objek Sewa pengganti dengan biaya pemindahan tersebut ditanggung sepenuhnya oleh Pihak Pertama;
- (g) Memiliki, mempertahankan, mengurus, dan membayar (jika di perlukan) seluruh izin dan /atau perpanjangan izin yang diperlukan berkaitan dengan Objek Sewa, termasuk dan tidak terbatas IMB, HO, Rekomendasi /izin mendirikan Menara /tower, dan izin-izin lain yang relevan dan berkewajiban memberikan copy kepada Pihak Kedua atas seluruh perijinan tersebut;
- (h) Membantu dan memfasilitasi Pihak Kedua untuk dapat memperoleh IMB (jika di perlukan), dan fasilitas listrik serta telepon dari instansi yang berwenang dalam jumlah yang cukup dan memadai bagi terselenggaranya operasional Pihak Kedua pada Objek Sewa secara sempurna;
- (i) Memberikan izin dan kemudahan atau keleluasaan kepada Pihak Kedua untuk melaksanakan kegiatan jasa telekomunikasi dan Pekerjaan, termasuk tidak terbatas pada instalasi, penempatan peralatan /barang, perbaikan dan/atau pemeliharaan peralatan Pihak Kedua yang berkaitan dengan kegiatan jasa telekomunikasi Pihak Kedua pada dan di lokasi Objek Sewa;
- (j) Dalam hal terjadi kerusakan pada Objek Sewa, Pihak Pertama dengan ini memberikan izin

kepada karyawan atau pihak ketiga yang ditunjuk dan/atau diberi wewenang oleh Pihak Kedua dan/atau pihak ketiga lainnya yang memiliki hubungan Pekerjaan dengan pihak Pihak Kedua untuk melakukan perbaikan walaupun diluar jam kerja dan/atau Hari Kerja;

- (k) Menjaga Objek Sewa serta peralatan lain yang dimilikinya termasuk Peralatan Telekomunikasi milik Pihak Kedua, antara lain terhadap resiko kebakaran, kehilangan, kerusakan, huru-hara, maupun pertanggungjawaban terhadap pihak ketiga sehubungan dengan kerusakan, kerugian, kematian dan /atau kecelakaan yang ditimbulkan oleh atau terkait dengan Objek Sewa dan/atau peralatan lain yang dimiliki oleh Pihak Pertama termasuk Peralatan Telekomunikasi milik Pihak Kedua di lokasi Objek Sewa.
- (l) Memperbaiki Objek Sewa jika terjadi kerusakan yang disebabkan oleh kondisi fisik Objek Sewa.

Pasal 5

Hak dan Kewajiban Pihak Kedua

5.1 Pihak Kedua berhak:

- (a) Menggunakan Objek Sewa beserta seluruh fasilitasnya dalam keadaan damai dan tenteram, tanpa adanya halangan atau gangguan dari pihak lain yang menyatakan mempunyai hak terlebih dahulu atau turut mempunyai hak untuk memakai atau menempati Objek Sewa selama berlangsungnya Masa Sewa berdasarkan Perjanjian ini;
- (b) Pihak Kedua dengan biaya sendiri berhak melakukan penambahan dan pengaturan tata ruang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan Pihak Kedua, termasuk *upgrading transmitter*, sepanjang hal tersebut tidak mengubah konstruksi bangunan;
- (c) Mengeluarkan dan/atau memasukkan peralatan/barang milik Pihak Kedua di lokasi Objek Sewa;
- (d) Pihak Kedua berhak menggunakan akses jalan tanpa dikenakan biaya tambahan apapun oleh Pihak Pertama dan pihak ketiga manapun.

5.2 Pihak Kedua wajib:

- (a) Melakukan pembayaran Biaya Sewa sebagaimana diatur di dalam Pasal 6 Perjanjian ini;
- (b) Menggunakan Objek Sewa untuk kegiatan jasa telekomunikasi dan operasionalnya, atau untuk maksud lain sebagaimana disetujui terlebih dahulu oleh Pihak Pertama secara tertulis;
- (c) Memastikan agar tidak ada barang, benda, peralatan berbahaya yang diletakkan atau disimpan pada Objek Sewa dan/atau bagian dari padanya, misalnya: senjata api, amunisi,

- bahan peledak, atau barang/benda/peralatan lainnya yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (d) Mengembalikan Objek Sewa kepada Pihak Pertama pada akhir Masa Sewa berdasarkan Perjanjian ini apa adanya;
 - (e) Tidak bertanggung jawab atas kerusakan yang terjadi pada Objek Sewa yang disebabkan oleh kondisi fisik Objek Sewa atau kelalaian Pihak Pertama;
 - (f) Senantiasa memelihara, merawat, dan menjaga kebersihan Objek Sewa, tetapi Pihak Kedua dibebaskan dari tanggung jawab atas kondisi Objek Sewa yang menurun akibat berlalunya waktu atau kerusakan-kerusakan atas Objek Sewa yang bersifat wajar;
 - (g) Membayar biaya pemakaian listrik PLN, yang disesuaikan dengan jumlah tagihan pemakaian Pihak Kedua (jika ada).

Pasal 6

Masa Sewa

- 6.1 Masa Sewa berlangsung selama 2 (dua) tahun, terhitung retroaktif sejak tanggal **29 Agustus 2022** sampai dengan tanggal **28 Agustus 2024**.
- 6.2 Pihak Pertama memberikan kepada Pihak Kedua Hak Opsi untuk memperpanjang Masa Sewa atas Objek Sewa setelah berakhirnya Masa Sewa dengan menggunakan syarat-syarat dan ketentuan yang sama dengan Perjanjian ini, dengan ketentuan Pihak Kedua harus memberitahukan secara tertulis kepada Pihak Pertama selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum berakhirnya Masa Sewa.
- 6.3 Dalam hal Pihak Pertama tidak bersedia memperpanjang Masa Sewa, maka Pihak Pertama akan memberikan masa tenggang kepada Pihak Kedua, waktu selama 60 (enam puluh) Hari sejak berakhirnya Masa Sewa untuk memindahkan Peralatan Telekomunikasi tanpa dikenakan Uang Sewa.

Pasal 7

Biaya Sewa dan Tata Cara Pembayaran

- 7.1 Para Pihak sepakat bahwa Biaya Sewa atas Objek Sewa adalah sebesar **Rp. 198.000.000,- (seratus sembilanpuluh delapan juta rupiah)** untuk Masa Sewa selama 2 (Dua) tahun.
- 7.2 Pembayaran Biaya Sewa berdasarkan Pasal 24 ayat 1 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 115/PMK.06/2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Negara, dilakukan

sekaligus sebelum ditandatanganinya Perjanjian ini yang akan dilaksanakan dengan cara transfer rekening Pihak Pertama

rekening Kas Negara sesuai **Simponi Billing** yang akan disebutkan dalam dokumen penagihan (invoice) atau dengan cara lain yang disetujui oleh Pihak Kedua.

- 7.3 Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa rekening bank tujuan pembayaran Biaya Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.2 di atas adalah benar dan dengan ini membebaskan Pihak Kedua dari segala bentuk tuntutan atau keluhan dari pihak lain.
- 7.4 Pajak-pajak yang timbul (apabila ada) dalam pelaksanaan pembayaran Biaya Sewa sebagaimana termaktub dalam ayat 7.1 Pasal ini ditanggung oleh masing-masing pihak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
- 7.5 Dalam hal Pihak Kedua tidak menjalankan kewajibannya setelah berakhirnya Perjanjian Sewa Menyewa BMN ini, maka akan dikenakan ganti rugi dan denda sebagaimana tertuang dalam Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52 dan Pasal 53 PMK No. 57/PMK.06/ 2016 tentang Tata Cara Sewa Barang Milik Negara.

Pasal 8

Pernyataan dan Jaminan

8.1 Pihak Pertama dengan ini menyatakan dan menjamin kepada Pihak Kedua, bahwa:

- (a) Pihak Pertama adalah pemilik hak yang sah atas Objek Sewa tidak terbebani dengan hak pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada pembebanan hak tanggungan atau pembebanan lainnya dalam bentuk apapun yang dapat menghambat atau mengganggu pemanfaatan dan/atau penggunaan Objek Sewa oleh Pihak Kedua, dan tidak menjadi obyek sengketa, tidak berada dalam sengketa, baik sengketa yang sedang diproses melalui badan perselisihan maupun dalam keadaan disewakan kepada pihak lain dan Pihak Pertama akan bertanggung jawab terhadap segala tuntutan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini;
- (b) Jika terjadi klaim, gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak ketiga manapun sehubungan dengan Pasal 7.1(a) Perjanjian ini, Pihak Pertama menjamin, membebaskan, melepaskan dan mengganti kerugian Pihak Kedua yang timbul akibat klaim, gugatan dan/atau tuntutan hukum, serta Pihak Pertama wajib mengambil segala tindakan hukum yang perlu termasuk mewakili Pihak Kedua ke muka pengadilan atau lembaga arbitral sejenis lainnya atas biaya Pihak Pertama termasuk menanggung seluruh biaya proses

hukum/beracara dan biaya pengacara. Dalam keadaan apapun Pihak Pertama tidak akan melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak dan kepentingan Pihak Kedua dalam Perjanjian ini.

- (c) Pihak Pertama menjamin keamanan dan kenyamanan Pihak Kedua (*quiet enjoyment*) dalam menggunakan Objek Sewa selama Masa Sewa berlangsung tanpa gangguan dalam bentuk apapun, Pihak Pertama menjamin bahwa Pihak Kedua dapat mengakses Objek Sewa setiap saat selama Masa Sewa sebagaimana diperlukan oleh Pihak Kedua tanpa gangguan dari pihak manapun sehubungan dengan penggunaan Objek Sewa, gangguan apapun termasuk tapi tidak terbatas pada gangguan dan/atau keberatan dari warga yang berada di sekitar Objek Sewa ataupun biaya tambahan yang dipungut secara tidak resmi. Pihak Pertama menyatakan bahwa Pihak Pertama telah mendapatkan semua persetujuan, ijin, atau pun persyaratan yang diperlukan untuk menyewakan Objek Sewa kepada Pihak Kedua dan menandatangani Perjanjian, dan dokumen-dokumen yang akan dan telah diserahkan oleh Pihak Pertama kepada Pihak Kedua sehubungan dengan penandatanganan Perjanjian ini adalah sah dan benar, dan penandatanganan Perjanjian ini tidak bertentangan dengan perjanjian (-perjanjian) dimana Pihak Pertama sebagai pihak. Selama Masa Sewa, Pihak Pertama menjamin akan keberlakuan dan keabsahan dari semua perijinan dan hak-hak atas Objek Sewa.
- (d) Apabila seluruh atau sebagian dari pernyataan dan atau jaminan, yang dimaksud ayat 8.1.a, 8.1.b dan 8.2.c pasal ini tidak benar atau terbukti tidak benar, baik seluruhnya atau sebagian, maka: (a) Pihak Kedua berhak untuk membatalkan atau mengakhiri Perjanjian ini dan Pihak Pertama sepakat untuk: (i) mengembalikan seketika Uang Sewa yang telah dibayarkan secara proposional sejumlah Masa Sewa yang belum dinikmati oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kedua; dan, (ii) mengganti kerugian Pihak Kedua yang terjadi termasuk namun tidak terbatas mengganti biaya untuk memasang, menempatkan, membongkar dan memindahkan Peralatan Telekomunikasi di/dari Objek Sewa dan memasang kembali di tempat pengganti yang dicari dan ditentukan oleh Pihak Kedua dan kerugian lainnya yang besarnya akan ditentukan oleh Pihak Kedua, atau (b) Pihak Pertama mencari tempat pengganti yang disetujui oleh Pihak Kedua, dan semua biaya-biaya yang diperlukan sehubungan dengan pemindahan dan pemasangan Peralatan Telekomunikasi ke tempat baru termasuk tapi tidak terbatas Uang Sewa di tempat baru serta sosialisasi dan perolehan ijin warga di tempat baru menjadi tanggung jawab Pihak Pertama, dan Masa Sewa akan diteruskan di tempat baru tanpa biaya tambahan dalam bentuk apapun;
- (e) Dalam hal klaim, gugatan dan/atau tuntutan hukum pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam ayat 8.1.b pasal ini dikabulkan oleh pengadilan atau lembaga arbitral sejenis lainnya, maka Pihak

Pertama menjamin bahwa Objek Sewa tetap dapat dipergunakan oleh Pihak Kedua sampai dengan berakhirnya Masa Sewa.

- (f) Pihak Pertama telah mendapat semua persetujuan yang disyaratkan, termasuk Anggaran Dasarnya untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian ini dan orang-orang yang ditunjuk mewakili Pihak Pertama untuk menandatangani Perjanjian ini adalah berhak dan berwenang melakukan hal-hal tersebut;
- (g) Pihak Pertama sepakat bahwa Pihak Kedua dapat menjamin Peralatan Telekomunikasi yang berada pada Objek Sewa kepada pihak bank maupun pihak ketiga lainnya sebagaimana ditentukan oleh Pihak Kedua.
- (h) Objek Sewa selama Masa Sewa berlangsung beserta seluruh fasilitasnya akan senantiasa berada dalam kondisi baik dan layak dipakai/digunakan atau dinikmati dengan aman dan nyaman oleh Pihak Kedua, baik secara fisik bangunan maupun perizinannya;
- (i) Pihak Pertama menjamin Pihak Kedua bahwa Biaya Sewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.1 Perjanjian tidak akan mengalami kenaikan karena sebab dan alasan apapun juga dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan, terhitung sejak Perjanjian ini berlaku;
- (j) Pihak Pertama akan memberitahukan Pihak Kedua jika Biaya Sewa untuk perpanjangan sewa akan mengalami kenaikan, dimana Pihak Pertama terlebih dahulu memberitahukan kepada Pihak Kedua setelah Pihak Pertama menerima surat permohonan perpanjangan sewa dari Pihak Kedua.
- (k) Apabila terjadi sengketa, penyitaan dan/atau hal-hal lain yang mengakibatkan Pihak Pertama kehilangan haknya atas Objek Sewa, maka peralatan milik Pihak Kedua yang berada pada Objek Sewa tidak akan menjadi bagian dari sengketa ataupun penyitaan tersebut dan hal tersebut juga tidak akan menyebabkan Perjanjian ini menjadi batal atau berakhir;
- (l) Objek Sewa yang digunakan oleh Pihak Kedua telah memiliki semua perizinan yang diperlukan antara lain: IMB, Izin Gangguan (HO), Rekomendasi/Izin Mendirikan Menara/tower, dan izin-izin lainnya yang relevan'
- (m) Apabila Pihak Pertama kehilangan hak atas Objek Sewa yang disewa oleh Pihak Kedua oleh sebab apapun, maka Pihak Pertama akan mengembalikan sisa Biaya Sewa yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua untuk Masa Sewa yang belum dinikmati oleh Pihak Kedua secara proporsional sejumlah Masa Sewa yang belum dinikmati oleh Pihak Kedua kepada Pihak Kedua; dan, (ii) mengganti kerugian Pihak Kedua yang terjadi termasuk namun tidak terbatas mengganti biaya untuk memasang, menempatkan, membongkar dan memindahkan Peralatan Telekomunikasi di/dari Objek Sewa dan memasang kembali di tempat pengganti yang dicari dan ditentukan oleh Pihak Kedua dan kerugian lainnya yang besarnya akan ditentukan oleh Pihak Kedua, atau (b) Pihak Pertama mencarikan tempat pengganti yang disetujui oleh Pihak Kedua, dan semua biaya-biaya yang diperlukan sehubungan dengan pemindahan dan pemasangan Peralatan Telekomunikasi ke tempat baru termasuk tapi

tidak terbatas Uang Sewa di tempat baru serta sosialisasi dan perolehan ijin warga di tempat baru menjadi tanggung jawab Pihak Pertama, dan Masa Sewa akan diteruskan di tempat baru tanpa biaya tambahan dalam bentuk apapun;

- (j) Pihak Pertama akan membebaskan Pihak Kedua dari segala tuntutan/gugatan, kerugian, biaya/pengeluaran (termasuk biaya konsultan hukum yang wajar) yang timbul secara langsung maupun tidak langsung apabila terjadi kelalaian/kesalahan yang dilakukan oleh Pihak Pertama, yang menyebabkan terganggunya kegiatan penyiaran dan operasional Pihak Kedua;
- (k) Pihak Pertama mengizinkan Pihak Kedua untuk menggunakan alamat domisili kantor, studio dan/atau menara transmisi milik Pihak Pertama untuk keperluan perizinan jasa telekomunikasi Pihak Keduadan/atau perusahaan terafiliasi dengan Pihak Kedua; dan
- (l) Pihak Pertama dengan ini mengakui dan menyatakan bahwa seluruh pernyataan dan jaminan yang diberikan di dalam Perjanjian ini adalah merupakan bagian esensial dari Perjanjian ini, dimana tanpa adanya pernyataan dan jaminan demikian maka Pihak Kedua tidak akan mengadakan hubungan hukum dan/atau menandatangani Perjanjian ini dengan Pihak Pertama.

8.2 Masing-masing Pihak akan bertanggung jawab dan saling mengganti kerugian apabila terjadi kerusakan yang disebabkan secara langsung terbukti oleh kesalahan satu Pihak (termasuk pihak ketiga yang menjadi tanggung jawab satu Pihak tersebut dan Pihak Kedua pada satu pihak tersebut), besarnya ganti kerugian akan ditetapkan secara tertulis terbatas pada jumlah kerugian langsung yang terjadi (*direct loss*) dengan berdasarkan kesepakatan Para Pihak, kecuali terjadi peristiwa keadaan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Perjanjian ini.

Pasal 9

Pengakhiran Perjanjian

9.1 Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak, dengan memberikan Pemberitahuan kepada Pihak lainnya dalam waktu 90 (sembilan puluh) Hari sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki, tanpa adanya tuntutan apapun dari Pihak lainnya, dalam hal terjadi satu atau lebih kejadian sebagaimana disebutkan di bawah ini terjadi:

- a. Pihak Kedua melaksanakan haknya sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 ayat 10.3;
- b. Salah satu Pihak telah melanggar salah satu atau beberapa ketentuan dalam Perjanjian ini dan telah menerima teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali, baik berturut-turut masing-masing berselang waktu 7 (tujuh) Hari maupun tidak berturut-turut, dari Pihak lainnya, tetapi Pihak tersebut tidak atau belum melaksanakan kewajibannya menurut Perjanjian ini;

- 9.2 Dalam hal pengakhiran Perjanjian diakibatkan karena ayat 9.1 (a) pasal ini, maka Pihak Pertama akan mengembalikan Uang Sewa secara proporsional untuk Masa Sewa yang belum dinikmati oleh Pihak Kedua, paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) Hari sejak tanggal efektif diakhirinya Perjanjian.
- 9.3 Pihak Kedua berhak mengakhiri Perjanjian ini dengan alasan apapun, dalam hal Pihak Pertama melakukan kelalaian tidak memenuhi atau melanggar syarat dan ketentuan Perjanjian ini seperti namun tidak terbatas pada melanggar pernyataan dan jaminan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini maka Pihak Pertama wajib seketika mengembalikan Uang Sewa yang telah dibayarkan kepada Pihak Kedua secara proporsional untuk Masa Sewa yang belum dinikmati oleh Pihak Kedua, ditambah dengan (i) seluruh biaya atau pengeluaran yang berhubungan dengan (a) pembongkaran Peralatan Telekomunikasi dari Objek Sewa; dan (b) pemindahan ke Objek Sewa pengganti; dan (c) pemasangan kembali Peralatan Telekomunikasi pada Objek Sewa pengganti; dan (ii) biaya-biaya lain seperti nilai investasi pada Objek Sewa, pendapatan per bulan, dan (iii) segala biaya sehubungan dengan pemindahan yang diperlukan.
- 9.4 Dalam hal Perjanjian ini berakhir baik karena berakhirnya atau pengakhiran lebih awal Masa Sewa karena sebab dan alasan apapun juga sepanjang disebutkan oleh ketentuan Perjanjian ini, maka:
- (a) Syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini berlaku terus sampai kewajiban diantara Para Pihak yang telah ada sebelum berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian ini diselesaikan.
 - (b) Segala hak dan kewajiban masing-masing Pihak yang telah ada dan terhutang atau tertunda sebelum berakhirnya Perjanjian ini harus tetap dipenuhi dan diselesaikan oleh Pihak yang bersangkutan; dan
 - (c) Pihak Kedua harus menyerahkan Objek Sewa kepada Pihak Pertama dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah Masa Sewa berakhir atau tanggal efektif diakhirinya Perjanjian ini., dilakukan dengan suatu Berita Acara yang ditandatangani oleh Para Pihak atau wakilnya yang sah yang ditunjuk berdasarkan Surat Kuasa.
- 9.5 Para Pihak setuju dan sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata terhadap Perjanjian ini sepanjang mengenai diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk mengakhiri Perjanjian ini, sehingga pengakhiran tersebut cukup dilakukan melalui pemberitahuan tertulis dari Pihak yang melakukan pengakhiran.
- 9.6 Apabila setelah ditandatanganinya Perjanjian ini terdapat pernyataan keberatan dari warga sekitar Objek Sewa, atau terjadi pengusuran terhadap Objek Sewa oleh pihak ketiga (termasuk tapi tidak terbatas karena pembebasan baik untuk kepentingan Pemerintah maupun swasta), maka

Pihak Kedua berhak mengakhiri Perjanjian ini dan Pihak Pertama wajib untuk mengembalikan Uang Sewa yang telah dibayarkan oleh Pihak Kedua yang besarnya sebanding dengan Masa Sewa yang belum dinikmati oleh Pihak Kedua dan Pihak Pertama wajib menanggung biaya-biaya lainnya yang diperlukan untuk memasang, membongkar dan memindahkan Peralatan Telekomunikasi milik Pihak Kedua dari Objek Sewa.

Pasal 10

Keadaan Memaksa (*Force Majeure*)

- 10.1 Yang termasuk di dalam keadaan memaksa (*force majeure*) berdasarkan Perjanjian ini adalah keadaan yang terjadinya tidak dapat diperkirakan sebelumnya dan/atau di luar kemampuan Para Pihak untuk mengatasinya, termasuk akan tetapi tidak terbatas pada banjir, gempa bumi, badai, bencana alam, kebakaran, peledakan, terorisme, peperangan (baik diumumkan ataupun tidak), kerusuhan, tindakan militer, pemogokan massal, huru-hara, kekacauan umum, kerusakan atau keadaan yang menyebabkan salah satu Pihak tidak dapat melakukan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini oleh karena disebabkan adanya kebijakan dari Pemerintah..
- 10.2 Pihak yang mengalami Force Majeure wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari terhitung sejak saat terjadinya Force Majeure maupun saat berakhirnya Force Majeure, yang dibuktikan dengan keterangan resmi dari Pejabat Pemerintah yang berwenang.
- 10.3 Apabila akibat dari keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1 di atas berlangsung terus selama 90 (sembilan puluh) Hari yang menyebabkan Pihak Kedua tidak dapat menggunakan Objek Sewa, dan menyebabkan tidak dapat dilaksanakannya dengan sempurna kewajiban salah satu Pihak menurut Perjanjian ini ataupun kewajiban-kewajiban lain dari Pihak tersebut yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini maka Pihak lainnya dapat mengakhiri Perjanjian dengan memperhatikan ketentuan pasal-pasal Perjanjian ini, maka Pihak Kedua mempunyai hak untuk :
 - a. Mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya Masa Sewa;
 - b. Melanjutkan Perjanjian ini, dengan ketentuan bahwa selama keadaan Force Majeure berlangsung, maka masa tersebut tidak akan dihitung sebagai Masa Sewa. Para Pihak sepakat bahwa Masa Sewa akan dihitung kembali pada saat Objek Sewa telah dapat digunakan kembali oleh Pihak Kedua sebagaimana mestinya dan Pihak Kedua telah siap mengoperasikan kembali Peralatan Telekomunikasi.
- 10.4 Kelalaian atau kegagalan Pihak yang mengalami Force Majeure untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya atas kejadian tersebut, mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa tersebut

sebagai Force Majeure, dimana Pihak yang mengalami Force Majeure tersebut wajib menanggung segala kerugian yang diderita oleh Pihak lainnya tersebut. Ketentuan ini tidak berlaku dalam hal Force Majeure ternyata diberitakan oleh media masa (cetak atau elektronik).

- 10.5 Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu Pihak sebagai akibat terjadi Force Majeure bukan merupakan tanggungjawab Pihak lainnya.
- 10.6 Dalam hal terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.1 dan 10.3 di atas, maka Para Pihak akan mengadakan penyelesaian dan perhitungan terhadap hak dan kewajiban yang telah dilaksanakan sebelum terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut.

Pasal 11

Pemberitahuan

Setiap pemberitahuan, korespondensi dan komunikasi lainnya yang dari waktu ke waktu akan disampaikan salah satu Pihak kepada Pihak lainnya berdasarkan Perjanjian ini, harus dibuat dalam bentuk tertulis dan dikirimkan baik dengan cara disampaikan sendiri, atau dengan surat tercatat, atau dengan faksimili ke alamat atau nomor faksimili di bawah ini:

Pihak

Pertama

LPP RRI

Cirebon

Alamat : Jalan Brigjen Dharsono by Pass Cirebon,

Kota Cirebon Telepon : (0231) 486354

Faksimili : (0231) 486354

U.p. : Kepala LPP RRI-Cirebon

Pihak Kedua:

PT . SMART TELECOM

Alamat : Jalan Agus Salim No. 45 Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng,

Jakarta Pusat Telepon : (021) 31922255

Faksimili : (021) 3162518

U.p. : Ir. Oryza Satria Asri

Pasal 12
Kerahasiaan

- 12.1 Para Pihak wajib menjaga dan menyimpan segala informasi, keterangan dan data lainnya yang diperoleh dalam rangka pelaksanaan Perjanjian ini sebagai rahasia yang tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga, untuk tujuan apapun selama dan sesudah berlakunya Perjanjian ini, kecuali ada persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak pemilik informasi rahasia atau dalam rangka memenuhi ketentuan perundang-undangan.
- 12.2 Para Pihak dilarang, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak lainnya, memberitahukan, membuka atau memberikan informasi rahasia, keterangan dan/atau yang sejenisnya yang menyangkut isi atau yang berhubungan dengan Perjanjian ini kepada pihak lain, baik yang berupa badan hukum maupun perseorangan, kecuali:
- (a) kepada instansi Pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan izin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini;
 - (b) diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi Pemerintah lainnya yang berhubungan / dengan penegakan hukum, secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final; dan
 - (c) menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi dan/atau keterangan tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebutkan dengan jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Pasal 13
Ketentuan Lain

- 13.1 Pihak Kedua berhak untuk menyerahkan dan/atau mengalihkan sebagian maupun seluruh hak-hak yang dimilikinya berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain termasuk kepada perusahaan yang terafiliasi dengan Pihak Kedua dengan pemberitahuan tertulis terlebih dahulu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja. Penyerahan dan atau pengalihan objek sewa kepada pihak lain harus mendapat persetujuan dari Pihak Pertama.
- 13.2 Dari waktu ke waktu selama Masa Sewa, Pihak Pertama berkehendak untuk mengalihkan penguasaan dan/atau kepemilikan atas Objek Sewa dan Perjanjian ini kepada pihak ketiga dengan cara apapun, maka Pihak Pertama akan meminta persetujuan tertulis terlebih dahulu kepada Pihak Kedua sebelum pengalihan tersebut dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: (i) Pihak Pertama wajib meminta persetujuan tertulis kepada Pihak Kedua (90) (sembilanpuluh) Hari sebelum pengalihan atas Objek Sewa dilakukan dan (ii) Pihak Pertama wajib memastikan bahwa pihak ketiga yang akan menerima pengalihan penguasaan dan/atau pemilikan Objek Sewa (selanjutnya disebut "Penerus") untuk tunduk pada syarat dan ketentuan Perjanjian ini, antara lain dengan mendapatkan surat pernyataan dan persetujuan tertulis bermaterai cukup dari Penerus

untuk menghormati hak-hak Pihak Kedua dan tunduk serta mengikatkan diri terhadap seluruh syarat dan ketentuan Perjanjian ini serta Penerus wajib bersedia untuk menandatangani dokumen apapun dalam rangka memberikan efektifitas pada pengalihan hak dan kewajiban dari Pihak Pertama kepada Penerus dan penghormatan terhadap hak-hak Pihak Kedua dalam Perjanjian ini. Pelanggaran atau tidak dipenuhinya kewajiban yang diatur dalam Pasal 13.2 ini oleh Pihak Pertama akan dianggap sebagai kelalaian atau pelanggaran dari Pihak Pertama dan berakibat Pihak Kedua berhak untuk mengakhiri Perjanjian sesuai dengan Pasal 9.3 Perjanjian ini dan Pihak Pertama akan memenuhi semua kewajibannya dalam Pasal 9.3 Perjanjian ini.

- 13.3 Apabila Pihak Kedua berencana untuk melakukan perawatan terhadap peralatan miliknya, termasuk melakukan peningkatan kualitas jaringan, maupun melakukan pekerjaan lainnya di lokasi Objek Sewa yang menyebabkan Pihak Pertama dan/atau pihak lain yang turut menggunakan Objek Sewa harus *stop* atau menghentikan kegiatan operasionalnya (jika diperlukan), maka Pihak Pertama dan/atau pihak lain tersebut dengan ini menyatakan memberikan izin dan tidak berkeberatan, sepanjang hal tersebut disampaikan secara tertulis kepada Pihak Pertama dalam waktu 3 (tiga) hari kalender sebelum pelaksanaan pekerjaan dimaksud.
- 13.4 Hal-hal yang belum diatur di dalam Perjanjian ini atau perubahan atas ketentuan dalam Perjanjian ini, Para Pihak setuju untuk melakukannya secara tertulis dan akan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari Para Pihak, serta akan merupakan bagian yang integral dan tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.



kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk tanggal date

harap dilakukan transaksi berikut please do this transaction:

transaksi setoran TT RTGS SKNBI kliring-inkaso Bank Draft

transaction deposit RT rgs sbnbi sbnbi clearing-collection bank draft

VALIDASI

10300 1030022 1030010 36 06 11/10/2022 10:50:06 AM 7111

1030005977604 SMART TELECOM IDR 198,000,000.00 DR

50012 - 50012 PAJAK/PHP/BUKAI IDR 198,000,000.00 CR

BILL REF 7243472210111049441531

CUSTOMER CHARGE IDR 0.00

FFFFF 820221010404409 PENERTIMAN NEGARA BUKAN PAJAK

PENERIMA (wajib diisi)

beneficiary perorangan perusahaan pemerintah

individual pendidik bukan pendidik non-resident

Status kependudukan penduduk non-penduduk

Nama RI Cirebon

Nomor rekening Mandiri

account number

Bank

Alamat & telp penerima Mandiri

beneficiary address & phone no

Jenis & Nomor Identitas

ID type & number

TUJUAN TRANSAKSI

purpose of transaction Tabungan / Investasi Pembayaran Biaya hidup

(wajib diisi) Simas pembelian barang / jasa Donasi / amal

business purpose purchase of goods/services donation

BERITA TRANSAKSI:

transaction remarks

Jumlah transfer amount 198000000

Komisil commission 0

Biaya Pengiriman trans fee (SWIFT) 11 OCT 2022

Biaya koresponden correspondent charge

Sub Total

Kurs rate

Total

DINDAAYU KINANTI

TELLER

Perubahan dengan hal ini menyetujui syarat-syarat dan ketentuan yang tercantum di balik formulir aplikasi.

The applicant hereby accepts all terms and conditions stated on the reverse side of this application form.

Pengesahan Bank bank's authorization

PT. SMART TELECOM

Nama Smart Telekom

FFO 079 Lembar 2 : untuk CSN/CSO/kepal cabang

PENGLIRING (wajib diisi)

applicant nasabah non nasabah

customer non customer (WCU)

NIK / Paspor (WNA) / NNP (Perusahaan) ID number

Informasi pengirim perorangan perusahaan pemerintah

applicant information individual company government

Status kependudukan penduduk bukan penduduk

resident status resident non-resident

Nama PT Smart Telekom

name

Alamat & nomor telepon PT Smart Telekom

address & telephone number

METODE TRANSAKSI (wajib diisi)

method of transaction

tunai debit rekening: 1030005977604 cek/bilyet giro

cash debit account: cheque

Bank Terarik drawee bank	Nocek/Bg cheque number	Valuta currency	Nominal amount
	<u>Rp</u>	<u>KR 000 000</u>	

Jumlah setoran/transfer/kliring/inkaso Satatus Sembilan puluh delapan juta rupiah

deposit/transfer/kliring/collection amount

Terbilang Satatus Sembilan puluh delapan juta rupiah

in words

SUMBER DANA TRANSAKSI (wajib diisi)

source of fund

Gaji / penghasilan Tabungan / hasil investasi Warisan Dana pemerintah

salary / income savings / investment inheritance Government Funds

Hibah / hadiah penjualan aset Hasil Usaha Sumbangan

gifts / gifts sale of assets business proceed contribution

BIAYA TRANSAKSI

transaction fee

Tunai Debit rekening:

cash debit account:

Biaya bank koresponden correspondent charge

Pengirim Penerima Lainnya

applicant beneficiary others

Nama PT. SMART TELECOM

name

Alamat & nomor telepon PT. SMART TELECOM

address & telephone number

NIK / Paspor (WNA) PT. SMART TELECOM

ID number

PT. SMART TELECOM

PEMBAYARAN 50012 PAJAK/PNBP/CIUKAI

NOMOR TRANSAKSI : 7243472210111049441531
TANGGAL WAKTU TRANSAKSI : 11/10/2022 10:50:06 AM
SUMBER DANA : 1030005977604
PENYEDIA JASA : 50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CIUKAI
STATUS TRANSAKSI : SUKSES

BUKTI PENERIMAAN NEGARA : PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DATA PEMBAYARAN : -
TANGGAL DAN JAM BAYAR : 11/10/2022 10:50:06
TANGGAL BURU : 11/10/22
KODE CABANG BANK : 008
NTB : 676312096333
NTPN : A1F0C8N3E1GF1P1P
STAN : 721154
DATA SETORAN : -
KODE BILLING : 820221010404409
NAMA WAJIB BAYAR : FRI CIREBON
KEMETRIAN / LEMBAGA : 116
UNIT ESELON 1 : 01
SATUAN KERJA : 700120
JUMLAH SETORAN : RP. 198,000,000.00
TERBILANG : SERATUS SEMBILAN RULUH DELAPAN JUTA RUPIAH
KETERANGAN : INFORMASI INI HASIL CETAK COMPUTER DAN TIDAK MEMERLUKAN TANDA TANGAN

TAGIHAN	KETERANGAN	NOMINAL TAGIHAN	MATA UANG
00	TOTAL	198000000.00	IDR

JUMLAH TAGIHAN : 198,000,000.00
ADMIN BANK : 0.00
TOTAL BAYAR : 198,000,000.00

LUNAS

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.
CABANG JAKARTA - THAMRIN

Print out ini adalah bukti pembayaran yang sah

Validasi Bank:
10300 1030022 1030010 36 01 11/10/2022 10:50:06 AM 7111
1030005977604 50012 PAJAK/PNBP/CIUKAI IDR 198,000,000.00 CR
50012 - 50012 PAJAK/PNBP/CIUKAI IDR 198,000,000.00 CR
BILL REF 7243472210111049441531
CUSTOMER CHARGE IDR 0.00
FFFFF 820221010404409 PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK




Pasal 14
Penyelesaian Perselisihan

14.1 Dalam hal terjadi perselisihan di antara Para Pihak mengenai pelaksanaan Perjanjian ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya terlebih dahulu secara musyawarah untuk mufakat.

14.2 Apabila dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak perselisihan itu timbul, musyawarah di antara Para Pihak tidak dapat diadakan atau musyawarah gagal mencapai penyelesaian yang dapat diterima oleh Para Pihak, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan dengan memilih domisili hukum yang umum dan tetap pada kantor Panitera Pengadilan Negeri Kota Cirebon.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, serta ditandatangani oleh wakil yang sah dari masing-masing Pihak.

Pihak Pertama,
LPP RRI Cirebon



Nama : **Dadan Sutaryana, S.H. M.Si**
Jabatan : Kepala LPP RRI Cirebon

Pihak Kedua,
PT SMART TELECOM



Nama : **Ir. Oryza Satria Asri**
Jabatan : Kuasa Direksi